

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 50 TAHUN 2022

PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 50 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN ALOKASI PENGGUNAAN DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Pedoman Alokasi Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa dalam penetapan prioritas penggunaan dana desa perlu mempertimbangkan upaya penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan dampaknya di desa yang diarahkan untuk memperkuat adaptasi kebiasaan baru dan pemulihan ekonomi nasional sesuai dengan kewenangan desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Alokasi Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran

- Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 10. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
 11. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
 16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
 17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
 18. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 8);
22. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 11);
23. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 3 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 3);
24. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 165 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 165 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 38);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN ALOKASI PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul, adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Desa adalah Kuwu dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
5. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
6. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh menteri keuangan selaku bendahara umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan umum Negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara pada bank sentral.
7. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
8. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.
9. Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer langsung ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat serta Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.
10. Sisa Dana Desa adalah dana desa yang disalurkan oleh pemerintah kepada Desa yang tidak habis disalurkan ke desa sampai akhir tahun anggaran atau dana desa yang disalurkan oleh pemerintah kepada desa yang tidak habis digunakan sampai tahun anggaran dan menjadi bagian dari sisa lebih perhitungan anggaran APB Desa.
11. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
12. Transfer ke daerah adalah bagian dari belanja Negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan dana transfer lain.
13. Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
14. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa, mampu dan efektif dijalankan oleh

Desa, atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakasa masyarakat Desa.

15. Padat Karya Tunai Desa adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
16. Pandemi COVID-19 adalah bencana yang disebabkan oleh faktor non alam yaitu *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat Desa, sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi, kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia.
17. Desa Aman COVID-19 adalah kondisi kehidupan Desa yang tetap produktif di tengah Pandemi COVID-19 dengan kedisiplinan warga menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak fisik, dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir.
18. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa.
19. *Sustainable Development Goals* yang selanjutnya disebut SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
20. Tenaga Pendamping Profesional adalah tenaga profesional yang direkrut oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi yang bertugas pendampingan di tingkat desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi.
21. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa disingkat PPKD adalah Perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan Kuwu.
22. Alokasi Dasar adalah alokasi dana yang dibagi secara merata kepada seluruh desa dari pagu dana desa.
23. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
24. Alokasi formula adalah alokasi dana yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap desa.

25. Alokasi kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada desa-desa dengan kinerja terbaik.
26. Indeks Kemahalan Konstruksi selanjutnya disebut IKK adalah indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatif antar daerah.
27. Indeks Kesulitan Geografis selanjutnya disebut IKG adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu desa berdasarkan variable ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.

BAB II PENETAPAN PAGU DANA DESA

Pasal 2

Pagu Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 471.363.639.000,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi;
- c. Alokasi Formula; dan
- d. Alokasi kinerja.

Pasal 3

- (1) Pagu Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, Alokasi Dasar dihitung sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara merata kepada setiap desa berdasarkan 7 (tujuh) klaster jumlah penduduk.
- (2) Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan:
 - a. Rp. 415.978.000,- (empat ratus lima belas juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk sampai dengan 100 (seratus) jiwa;
 - b. Rp. 478.334.000,- (empat ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 101 (seratus satu) jiwa sampai dengan 500 (lima ratus) jiwa;
 - c. Rp. 540.725.000,- (lima ratus empat puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 501 (lima ratus satu) jiwa sampai dengan 1.500 (seribu lima ratus) jiwa;
 - d. Rp. 603.117.000,- (enam ratus tiga juta seratus tujuh belas ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 1.501 (seribu lima ratus satu) jiwa sampai dengan 3.000 (tiga ribu) jiwa;

- e. Rp. 665.508.000,- (enam ratus enam puluh lima juta lima ratus delapan ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 3.001 (tiga ribu satu) jiwa sampai dengan 5.000 (lima ribu) jiwa;
 - f. Rp. 727.900.000,- (tujuh ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 5.001 (lima ribu satu) jiwa sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) jiwa; dan
 - g. Rp. 790.291.000,- (tujuh ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus satu ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk di atas 10.000 (sepuluh ribu) jiwa.
- (3) Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menetapkan rincian alokasi Dasar per Desa.

Pasal 4

- (1) Pagu Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dihitung sebesar 1% (satu persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara proporsional kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Alokasi Afirmasi per Desa dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$AA \text{ per Desa} = (0,01 \times DD) / \{(2 * DST) + (1 * DT)\}$$

Keterangan :

 - AA per Desa = Alokasi Afirmasi per Desa
 - DD = Pagu Dana Desa nasional
 - DST = Jumlah Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi
 - DT = Jumlah Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi
- (3) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan:
 - a. Rp. 119.423.000,- (seratus sembilan belas juta empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah) untuk Desa tertinggal; dan
 - b. Rp. 238.847.000,- (dua ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) untuk Desa sangat tertinggal.

- (6) Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) merupakan Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak yang berada pada kelompok Desa pada desil ke 7 (tujuh), 8 (delapan), 9 (sembilan), dan 10 (sepuluh) berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (7) Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menetapkan rincian Alokasi Afirmasi per Desa setiap kabupaten/kota.
- (8) Data IDM Tahun 2021 di Kabupaten Cirebon sudah tidak terdapat Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal.

Pasal 5

- (1) Pagu Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dihitung sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran Dana Desa dibagi berdasarkan indikator:
- (2) Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:
 - a. jumlah penduduk dengan bobot 10% (sepuluh persen);
 - b. angka kemiskinan Desa dengan bobot 40% (empat puluh persen);
 - c. luas wilayah Desa dengan bobot 10% (sepuluh persen); dan
 - d. tingkat kesulitan geografis dengan bobot 40% (empat puluh persen).
- (3) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus:

$$AF_{Desa} = \{(0,10 \times Z1) + (0,40 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,40 \times Z4)\} \times AF$$

Keterangan:

AF _{Desa}	=	Alokasi Formula setiap Desa
Z1	=	rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa
Z2	=	rasio jumlah penduduk miskin setiap desa terhadap total penduduk miskin Desa
Z3	=	rasio luas wilayah desa setiap desa terhadap total luas wilayah Desa
Z4	=	rasio IKG desa terhadap total IKG Desa
AF Kab	=	Alokasi Formula nasional

- (4) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin Desa dan IKG Desa.
- (5) Dalam hal terdapat data jumlah penduduk miskin Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) lebih besar dari data jumlah penduduk yang digunakan dalam pengalokasian Dana Desa tahun anggaran 2022, dilakukan penyesuaian data jumlah penduduk miskin Desa menjadi sebesar jumlah

penduduk yang digunakan dalam pengalokasian Dana Desa tahun anggaran 2022.

- (6) Dalam hal terdapat data luas wilayah Desa melebihi 999 km² (sembilan ratus sembilan puluh sembilan kilometer persegi), dilakukan penyesuaian data luas wilayah Desa menjadi sebesar 999 km² (sembilan ratus sembilan puluh sembilan kilometer persegi).
- (7) Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menetapkan rincian Alokasi Formula per Desa setiap kabupaten.

Pasal 6

- (1) Pagu Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dihitung sebesar 4% (empat persen) dari anggaran dana desa dibagi kepada desa dengan kinerja terbaik.
- (2) Desa dengan kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Desa yang dipilih secara proporsional berdasarkan jumlah Desa pada setiap kabupaten/kota, dengan ketentuan:
 - a. 17% (tujuh belas persen) untuk kabupaten/kota dengan jumlah Desa 1 (satu) sampai dengan 51 (lima puluh satu) Desa;
 - b. 16% (enam belas persen) untuk kabupaten/kota dengan jumlah Desa 52 (lima puluh dua) sampai dengan 100 (seratus) Desa;
 - c. 15% (lima belas persen) untuk kabupaten/kota dengan jumlah Desa 101 (seratus satu) sampai dengan 400 (empat ratus) Desa;
 - d. 14% (empat belas persen) untuk kabupaten/kota dengan jumlah Desa 401 (empat ratus satu) sampai dengan 500 (lima ratus) Desa; dan
 - e. 13% (tiga belas persen) untuk kabupaten/kota dengan jumlah Desa lebih dari 501 (lima ratus satu) Desa.
- (3) Penilaian kinerja Desa terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan kriteria utama dan kriteria kinerja.
- (4) Kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. bukan Desa penerima Alokasi Afirmasi;
 - b. desa berstatus berkembang, maju, atau mandiri; dan
 - c. desa yang melaksanakan BLT Desa pada tahun anggaran 2020.
- (5) Kriteria Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dikecualikan untuk Desa berstatus berkembang, maju, atau mandiri pada kabupaten/kota yang memiliki jumlah Desa dengan status berkembang, maju, atau mandiri lebih sedikit jumlah desa calon penerima Alokasi Kinerja.
- (6) Kriteria Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, dikecualikan untuk Desa yang melaksanakan BLT Desa pada tahun anggaran 2020 pada daerah kabupaten/kota

memiliki jumlah Desa yang melaksanakan BLT Desa lebih sedikit dari jumlah Desa calon penerima Alokasi Kinerja.

- (7) Kriteria kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas indikator wajib dan indikator tambahan.
- (8) Indikator wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori dengan bobot, yaitu:
 - a. pengelolaan keuangan Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen), terdiri atas:
 1. perubahan rasio pendapatan asli Desa terhadap total pendapatan APBDes dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
 2. rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap total belanja bidang APBDes dengan bobot 50% (lima puluh persen);
 - b. pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen), terdiri atas:
 1. persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas Dana Desa terhadap total Dana Desa dengan bobot 55% (lima puluh lima persen); dan
 2. persentase pengadaan barang jasa Dana Desa secara swakelola dengan bobot 45% (empat puluh lima persen);
 - c. capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 25% (dua puluh lima persen), terdiri atas:
 1. persentase realisasi penyerapan Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
 2. persentase capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
 - d. capaian hasil pembangunan Desa dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen), terdiri atas:
 1. perubahan skor indeks Desa membangun dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
 2. perubahan status Desa indeks Desa membangun dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
 3. status Desa indeks Desa membangun terakhir dengan bobot 10% (sepuluh persen); dan
 4. perbaikan jumlah penduduk miskin Desa dengan bobot 30% (tiga puluh persen).
- (9) Indikator tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori, yaitu:
 - a. pengelolaan keuangan Desa, terdiri atas:
 1. penetapan Peraturan Desa mengenai APBDes Tahun Anggaran 2021 secara tepat waktu;

2. keberadaan Peraturan Desa mengenai rencana pembangunan jangka menengah Desa tahun anggaran 2021;
 3. keberadaan Peraturan Desa mengenai rencana kerja Pemerintah Desa dan perubahannya tahun anggaran 2021;
 4. keberadaan dokumen rencana anggaran kas Desa pada tahun anggaran 2021;
 5. alokasi belanja untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kuwu, perangkat Desa dan badan permusyawaratan Desa tidak melebihi 30% (tiga puluh persen) dari belanja APBDes tahun anggaran 2020; dan/ atau
 6. ketersediaan infografis atau media informasi lainnya tentang APBDes tahun anggaran 2020;
- b. pengelolaan Dana Desa, terdiri atas:
1. persentase belanja BLT Desa terhadap total Dana Desa tahun anggaran 2020;
 2. persentase belanja untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa terhadap total Dana Desa tahun anggaran 2020;
 3. persentase belanja kalau pembiayaan untuk penyertaan modal pada badan usaha milik Desa terhadap Dana Desa tahun anggaran 2020;
 4. persentase belanja untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* diluar dari BLT Desa terhadap Dana Desa tahun anggaran 2020;
 5. persentase belanja untuk padat karya tunai Desa terhadap Dana Desa tahun anggaran 2020;
 6. persentase belanja untuk penanganan stunting terhadap Dana Desa tahun anggaran 2020;
 7. persentase belanja untuk ketahanan pangan dan hewani terhadap Dana Desa tahun anggaran 2020; dan/atau
 8. persentase belanja untuk teknologi informasi dan komunikasi terhadap Dana Desa tahun anggaran 2020;
- c. capaian keluaran Dana Desa, terdiri atas:
1. jumlah tenaga kerja dari Desa setempat yang dilibatkan dalam pembangunan Desa dari Dana Desa tahun anggaran 2020; dan/ atau
 2. jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun anggaran 2020; dan
- d. capaian hasil pembangunan Desa, terdiri atas:
1. ketersediaan produk inovasi Desa pada tahun anggaran 2020;

2. besaran kontribusi badan usaha milik Desa untuk pendapatan asli Desa pada APBDes tahun anggaran 2020;
 3. status Desa yang stop buang air besar sembarangan pada tahun anggaran 2020; dan/atau
 4. jumlah ketercapaian pelaksanaan pembangunan berkelanjutan Desa pada tahun anggaran 2021.
- (10) Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penilaian kinerja Desa berdasarkan kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan kriteria kinerja berupa indikator wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (8).
 - (11) Kabupaten dapat melakukan penilaian kinerja Desa dengan menggunakan kriteria kinerja berupa indikator tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (9).
 - (12) Bobot hasil penilaian kinerja Desa oleh kabupaten/kota dalam **penilaian** indikator tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditetapkan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari total penilaian kinerja Desa, dengan ketentuan:
 - a. kabupaten yang menggunakan indikator tambahan sebanyak 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) indikator, diberikan bobot penilaian sebesar 15% (lima belas persen);
 - b. kabupaten yang menggunakan indikator tambahan sebanyak 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) indikator, diberikan bobot penilaian sebesar 20% (dua puluh persen); dan
 - c. kabupaten yang menggunakan indikator tambahan lebih dari 10 (sepuluh) indikator, diberikan bobot penilaian sebesar 25% (dua puluh lima persen).
 - (13) Hasil penilaian kinerja Desa yang dilakukan oleh kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (11) disampaikan kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat tanggal 5 November.
 - (14) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penggabungan atas hasil penilaian kinerja Desa oleh Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dan hasil penilaian kinerja Desa yang dilakukan oleh kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (13).
 - (15) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penggabungan atas hasil penilaian kinerja Desa oleh Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dan hasil penilaian kinerja Desa yang dilakukan oleh kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (13).

- (16) Penilaian kinerja Desa dilakukan sepenuhnya oleh Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dalam hal:
- a. kabupaten tidak melakukan atau tidak menyampaikan hasil penilaian kinerja Desa;
 - b. hasil penilaian oleh kabupaten diterima oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan setelah tanggal 5 November;
 - c. skor hasil penilaian oleh kabupaten terdapat nilai kurang dari 0 (nol) atau lebih besar dari 100 (seratus); atau
 - d. hasil penilaian oleh kabupaten tidak sesuai dengan standar penilaian dalam kertas kerja

Pasal 7

- (1) Dalam hal hasil penghitungan Alokasi Dasar, Alokasi Afirmasi, dan Alokasi Kinerja tidak terbagi habis untuk setiap Desa, sisa penghitungan Alokasi Dasar, Alokasi Afirmasi, dan Alokasi Kinerja dialihkan untuk menambah Alokasi Formula.
- (2) Dalam hal hasil penghitungan Alokasi Formula setiap Desa tidak terbagi habis, sisa penghitungan Alokasi Formula diberikan kepada Desa yang mendapat Dana Desa terkecil.

Pasal 8

Dana Desa setiap Desa ditetapkan berdasarkan penjumlahan Alokasi Dasar, Alokasi Afirmasi, Alokasi Kinerja, dan Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 6.

Pasal 9

Sumber data dalam pengalokasian Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. data jumlah Desa, data nama dan kode Desa, serta data jumlah penduduk bersumber dari Kementerian Dalam Negeri;
- b. data status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal bersumber dari data indeks Desa membangun yang diterbitkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
- c. data angka kemiskinan Desa menggunakan data jumlah penduduk miskin Desa bersumber dari Kementerian Sosial; dan
- d. data tingkat kesulitan geografis Desa menggunakan TKK Daerah kabupaten dan data luas wilayah Desa bersumber dari Badan Pusat Statistik.

BAB III
TUJUAN DAN PRINSIP
ALOKASI PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mengatur:

- a. prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2022; dan
- b. rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2022.

Pasal 11

Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a bertujuan untuk memberi acuan:

- a. Pemerintah Daerah Kabupaten dalam memfasilitasi penyelenggaraan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa serta monitoring dan evaluasi status perkembangan Desa; dan
- b. Pemerintah Desa dalam menetapkan Prioritas Penggunaan Dana Desa disepakati melalui Musyawarah Desa penyusunan RKP Desa.

Pasal 12

Prioritas Penggunaan Dana Desa disusun berdasarkan prinsip-prinsip :

- a. Kemanusiaan adalah pengutamaan hak-hak dasar, harkat dan martabat manusia;
- b. Keadilan adalah pengutamaan pemenuhan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan;
- c. Kebhinekaan adalah pengakuan dan penghormatan terhadap keanekaragaman budaya dan kearifan lokal sebagai pembentuk kesalehan sosial berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan universal;
- d. Keseimbangan alam adalah pengutamaan perawatan bumi yang lestari untuk keberlanjutan kehidupan manusia; dan
- e. Kebijakan strategis nasional berbasis kewenangan Desa sebagaimana tertuang didalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2022 dengan tetap memperhatikan kewenangan Desa.

Pasal 13

Rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 14

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf a disusun berdasarkan:
 - a. hasil pendataan SDGs Desa oleh Desa;
 - b. data yang disediakan oleh Kementerian; dan
 - c. aspirasi masyarakat Desa.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:
 - a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
 - b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa;
 - c. mitigasi dan penanganan bencana alam dan non-alam sesuai kewenangan Desa;
 - d. penanganan permasalahan strategis lokal yang berkaitan dengan kepentingan umum masyarakat.

Pasal 15

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
 - a. penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan Desa tanpa kemiskinan, melalui:
 1. penurunan beban pengeluaran antara lain pemberian bantuan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT), pemberian jaminan sosial masyarakat miskin, usia lanjut, difabel;
 2. peningkatan pendapatan antara lain pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), pengembangan ekonomi lokal, penyediaan akses pekerjaan/Padat Karya Tunai Desa; dan
 3. meminimalkan wilayah kantong kemiskinan dengan meningkatkan/mendekatkan akses layanan dasar yang sesuai kewenangan Desa antara lain membangun/mengembangkan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), meningkatkan konektivitas antar wilayah Desa antara lain membangun jalan Desa, jalan usaha tani, jembatan sesuai kewenangan Desa;
 - b. pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama untuk mewujudkan ekonomi Desa tumbuh merata, mencakup:

1. pendirian badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 2. penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 3. penguatan permodalan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 4. pengembangan usaha badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan
 5. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- c. Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif:
1. bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
 2. bidang jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
 3. bidang sarana/prasarana pemasaran produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
 4. pemanfaatan potensi wilayah hutan dan optimalisasi perhutanan sosial;
 5. pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dan berkelanjutan; dan
 6. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif ramah lingkungan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa;
- (2) pemberian bantuan sosial berupa BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1, diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem;
 - b. kehilangan mata pencaharian;

- c. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
 - d. keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan/atau dari APBN;
 - e. keluarga miskin yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan belum menerima bantuan; atau
 - f. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.
- (3) daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Kuwu.
 - (4) keputusan Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling kurang memuat:
 - a. nama dan alamat keluarga penerima manfaat;
 - b. rincian keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaan; dan
 - c. jumlah keluarga penerima manfaat
 - (5) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
 - (6) Pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.
 - (7) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas menggunakan Dana Desa selain Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan.
 - (8) Jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas tidak boleh lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu.
 - (9) Dalam hal terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat, Kuwu wajib mengganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru.
 - (10) Dalam hal terdapat perubahan daftar keluarga penerima manfaat BLT Desa dan/atau penambahan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa, perubahan dan/atau penambahan tersebut ditetapkan dalam peraturan Kuwu atau keputusan Kuwu.

- (11) Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa, meliputi:
- a. pendataan Desa
 1. pendataan potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
 2. pendataan pada tingkat rukun tetangga;
 3. pendataan pada tingkat keluarga;
 4. pemutakhiran data Desa termasuk data kemiskinan; dan
 5. pendataan Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 - b. pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa
 1. penyusunan peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
 2. pemutakhiran peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa; dan
 3. pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 - c. pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi
 1. pengelolaan sistem informasi Desa berbasis aplikasi digital yang disediakan oleh Pemerintah;
 2. penyediaan informasi pembangunan Desa berbasis aplikasi digital; dan
 3. pengadaan sarana/prasarana teknologi informasi dan komunikasi berbasis aplikasi digital meliputi:
 - a) tower untuk jaringan internet;
 - b) pengadaan komputer;
 - c) *smartphone*; dan
 - d) langganan internet.
 4. pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi lainnya sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 - d. pengembangan Desa wisata
 1. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata;
 2. promosi Desa wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis digital;
 3. pelatihan pengelolaan Desa wisata;
 4. pengelolaan Desa wisata;
 5. kerjasama dengan pihak ketiga untuk investasi Desa wisata; dan
 6. pengembangan Desa wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.

- e. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani
1. bidang pelaksanaan pembangunan Desa melalui:
 - a) Sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang meliputi kegiatan:
 - 1) pemeliharaan jalan Desa;
 - 2) pemeliharaan jalan usaha tani;
 - 3) pemeliharaan prasarana jalan Desa;
 - 4) pemeliharaan embung milik Desa;
 - 5) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan Desa;
 - 6) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan usaha tani;
 - 7) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan prasarana jalan Desa (Gorong, selokan dll); dan
 - 8) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan embung Desa.
 2. bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui:
 - a) Sub bidang kelautan dan perikanan meliputi kegiatan:
 - 1) pemeliharaan karamba/kolam perikanan darat milik Desa;
 - 2) pemeliharaan pelabuhan perikanan sungai/kecil milik Desa;
 - 3) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/karamba / kolam perikanan darat milik Desa;
 - 4) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan pelabuhan perikanan sungai/kecil milik Desa;
 - 5) bantuan perikanan (bibit/pakan/dll);
 - 6) bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan; dan
 - 7) lain-lain kegiatan sub bidang kelautan dan perikanan.
 - b) sub bidang pertanian dan peternakan meliputi kegiatan:
 - 1) peningkatan produksi tanaman pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan);
 - 2) peningkatan produksi peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang);
 - 3) penguatan ketahanan pangan tingkat desa (lumbung desa dll);
 - 4) pemeliharaan saluran irigasi tersier/sederhana;

- 5) pelatihan/bimtek/pengenalan teknologi tepat guna untuk pertanian/peternakan;
 - 6) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan saluran irigasi tersier/ sederhana; dan
 - 7) lain-lain kegiatan sub bidang pertanian dan peternakan.
3. pemerintah Desa melakukan penyesuaian kegiatan ketahanan pangan dan hewani sesuai dengan karakteristik dan potensi Desa.
- f. pencegahan stunting di Desa
1. pengelolaan advokasi konvergensi pencegahan stunting di Desa dengan menggunakan aplikasi digital electronic-Human Development Worker (e-HDW);
 2. tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan stunting melalui rumah Desa sehat;
 3. peningkatan layanan kesehatan, peningkatan gizi dan pengasuhan anak melalui kegiatan:
 - a) kesehatan ibu dan anak;
 - b) konseling gizi;
 - c) air bersih dan sanitasi;
 - d) perlindungan sosial untuk peningkatan akses ibu hamil dan menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan dan administrasi kependudukan;
 - e) pendidikan tentang pengasuhan anak melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Bina Keluarga Balita (BKB);
 - f) upaya pencegahan perkawinan anak;
 - g) pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk pembangunan Kandang, Kolam dan Kebun (3K) dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita dan anak sekolah;
 - h) peningkatan kapasitas bagi Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader posyandu dan pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); dan
 - i) pemberian insentif untuk Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader posyandu dan pendidik pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang menjadi kewenangan Desa;
- g. pengembangan Desa inklusif
1. kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu: perempuan, anak, lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan,

disabilitas, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;

2. penyelenggaraan forum warga untuk penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan;
3. pemberian bantuan hukum bagi kelompok marginal dan rentan;
4. penguatan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di Desa; dan
5. kegiatan lainnya untuk mewujudkan Desa inklusif yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

(12) Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan non-alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:

a. Mitigasi dan penanganan bencana alam

Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa yang antara lain:

1. pembuatan peta potensi rawan bencana di Desa;
2. alat pemadam api ringan (APAR) di Desa;
3. P3K untuk bencana;
4. pembangunan jalan evakuasi;
5. penyediaan penunjuk jalur evakuasi;
6. kegiatan tanggap darurat bencana alam;
7. penyediaan tempat pengungsian;
8. pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
9. rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
10. sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

b. mitigasi dan penanganan bencana non alam

1. Desa aman COVID

Penggunaan Dana Desa untuk mendukung aksi Desa Aman COVID-19 antara lain:

- 1) membentuk Pos Jaga Desa atau memberdayakan Pos Jaga Desa yang telah ada;
- 2) sosialisasi dan edukasi adaptasi kebiasaan baru dan penerapan secara ketat protokol kesehatan;

- 3) pembelian masker, vitamin dan obat sesuai arahan Satgas COVID-19 Kabupaten bagi warga kurang mampu, serta kebutuhan lainnya yang diputuskan dalam musyawarah Desa khusus/musyawarah Desa insidental;
 - 4) menyiapkan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - 5) melakukan penyemprotan cairan disinfektan sesuai keperluan;
 - 6) menyiapkan dan/atau merawat ruang isolasi Desa agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan;
 - 7) memfasilitasi kebutuhan logistik warga kurang mampu yang sedang melaksanakan isolasi mandiri di rumah dan/atau ruang isolasi Desa;
 - 8) melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin dan melaporkannya kepada Satuan Tugas Penanganan COVID- 19 Daerah; dan
 - 9) mendukung operasional tugas relawan Desa aman COVID- 19.
2. relawan Desa Aman COVID-19
- a) Relawan Desa aman COVID-19 dengan struktur sebagai berikut:
 - 1) Ketua : Kuwu
 - 2) Wakil : Ketua Badan Permusyawaratan Desa
 - 3) Anggota :
 - (a) perangkat Desa;
 - (b) anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
 - (c) kepala dusun atau yang setara;
 - (d) ketua rukun warga;
 - (e) ketua rukun tetangga;
 - (f) pendamping lokal Desa;
 - (g) pendamping Program Keluarga Harapan (PKH);
 - (h) pendamping Desa sehat;
 - (i) pendamping lainnya yang berdomisili di Desa;
 - (j) bidan Desa;
 - (k) tokoh agama;
 - (l) tokoh adat;
 - (m) tokoh masyarakat;
 - (n) karang taruna;
 - (o) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK); dan
 - (p) Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD).

3. Mitra

- a) bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (Babinkamtibmas);
- b) bintang pembina Desa (Babinsa); dan
- c) Pendamping Desa.

4. Tugas relawan Desa aman COVID-19

- a) melakukan edukasi dan sosialisasi tentang adaptasi kebiasaan baru di Desa untuk berdisiplin menjalankan protokol kesehatan yaitu: memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan membatasi mobilitas atau pergerakan penduduk dan menghindari kerumunan;
 - b) mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dari Pemerintah Pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima;
 - c) melakukan penyemprotan disinfektan jika diperlukan, menyediakan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer) di tempat umum;
 - d) menyiapkan dan/atau merawat ruang isolasi Desa agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan;
 - e) menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan, serta pencegahan penyebaran wabah dan penularan Corona Virus Disease (COVID-19);
 - f) memfasilitasi kebutuhan logistik bagi warga kurang mampu yang sedang melaksanakan isolasi mandiri di rumah dan/atau ruang isolasi Desa; dan
 - g) menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan COVID-19 seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulans, dan lain-lain;
- c. penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (12) huruf b, dilakukan melalui pos komando penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di tingkat Desa atau pos jaga di Desa.
- d. *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (12) huruf c, dengan memperhatikan tingkat kasus *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang ditetapkan oleh satuan tugas *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* setempat paling cepat 3 (tiga) bulan setelah Pemerintah Desa menganggarkan dukungan pendanaan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

- e. hasil penyesuaian dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf d, dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang menjadi prioritas Desa.
 - f. bencana non-alam lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.
- (13) Dana Desa dapat digunakan untuk menangani permasalahan strategis lokal yang berkaitan dengan kepentingan umum masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d, diantaranya:
- a. pemetaan dan analisis kemiskinan desa secara partisipatif;
 - b. dukungan pelaksanaan rehabilitasi rumah tidak layak huni;
 - c. pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman;
 - d. pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan keluarga;
 - e. pengelolaan perpustakaan milik desa;
 - f. penetapan dan Penegasan Batas Desa; dan
 - g. pengelolaan aset Desa.

Pasal 16

Permasalahan strategis lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (13) dapat melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. verifikasi dan validasi data masyarakat miskin, mengidentifikasi keluhan masyarakat miskin dan penyusunan basis data terpadu melalui pusat kesejahteraan sosial (Puskessos) desa;
- b. rehabilitasi rutilahu rawan roboh bagi warga kurang mampu dalam kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
- c. pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat desa, pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pemeliharaan fasilitas pengelolaan sampah Desa/permukiman (tempat pembuangan sementara, mesin pencacah sampah, amrol, bank sampah dan lain-lain);
- d. pelatihan/penyuluhan pemberdayaan perempuan, pelatihan dan penguatan penyandang difabel (penyandang disabilitas), penyuluhan/sosialisasi tentang ketahanan keluarga, membuka layanan pengaduan KDRT, menindaklanjuti laporan pengaduan korban KDRT, pemeliharaan taman/taman bermain ramah anak milik Desa, pendampingan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ);
- e. pengelolaan dan pemeliharaan sarana prasarana perpustakaan/ taman bacaan desa/sanggar belajar milik desa.

- f. penetapan dan penegasan batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.
- g. penelusuran aset Desa, penetapan aset Desa, pengelompokan dan kodefikiasi aset Desa, pengamanan aset Desa, pelaporan aset Desa dan pengawasan aset Desa.

BAB V PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 17

- (1) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilakukan berdasarkan peraturan Desa mengatur mengenai Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- (2) Program dan/atau kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa harus dilaksanakan secara swakelola oleh Desa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Desa dalam melaksanakan swakelola penggunaan Dana Desa dapat melakukan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa di Desa.
- (4) Kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat Desa yang didanai Dana Desa dilaksanakan secara swakelola oleh Desa atau badan kerjasama antar Desa, dilaksanakan di Desa dan dilarang dikerjakan oleh penyedia barang/jasa.
- (5) Penggunaan Dana Desa diutamakan untuk dilaksanakan dengan pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD);
- (6) Pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, Perempuan Kepala keluarga (PEKKA), anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya;
- (7) Besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola PKTD;
- (8) Pembayaran upah kerja diberikan setiap hari; dan
- (9) Pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dikelola dengan menerapkan protokol kesehatan untuk menjaga para pekerja dari COVID-19, meliputi: menggunakan masker, menerapkan jarak aman antara satu pekerja dengan pekerja lainnya minimum 2 (dua) meter, dan warga Desa yang sakit dilarang ikut bekerja di PKTD.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Desa berkewajiban untuk melibatkan masyarakat dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- (2) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- (3) Partisipasi masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan Prioritas Penggunaan Dana Desa;
 - b. menyampaikan usulan program dan/atau kegiatan;
 - c. memastikan prioritas penggunaan Dana Desa ditetapkan dalam dokumen RKP Desa dan APB Desa; dan
 - d. ikut serta mensosialisasikan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Pasal 19

- (1) prioritas Penggunaan Dana Desa menjadi bagian dari RKP Desa.
- (2) prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. data yang disediakan oleh Kementerian; dan
 - b. aspirasi masyarakat sesuai dengan kewenangan Desa.
- (3) RKP Desa yang memuat Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan APB Desa.

Pasal 20

Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 diprioritaskan untuk menjalankan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan stabilitasi sistem keuangan untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan menjadi Undang-Undang, maka pembangunan kantor kepala Desa, balai Desa dan/atau tempat ibadah tidak diperbolehkan.

BAB VI

PUBLIKASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Publikasi

Pasal 21

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa yang dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Desa.

- (2) Publikasi APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat nama kegiatan, lokasi kegiatan, dan besaran anggaran.
- (3) Sarana publikasi Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. baliho;
 - b. papan informasi desa;
 - c. media elektronik;
 - d. media cetak;
 - e. media sosial;
 - f. selebaran (*leaflet*);
 - g. pengeras suara di ruang publik; dan
 - h. media lainnya sesuai dengan kondisi di Desa.
- (4) Dalam hal Pemerintah Desa tidak mempublikasikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Permusyawaratan Desa menyampaikan teguran lisan dan/atau tertulis kepada Kuwu.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 22

- (1) Kuwu menyampaikan laporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa kepada Menteri melalui Kementerian.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan dalam bentuk dokumen digital menggunakan sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian.

Pasal 23

- (1) Penyusunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh tenaga pendamping profesional.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penetapan prioritas penggunaan Dana Desa.
- (3) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengolah dan mengevaluasi laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa.

BAB VII

PEMBINAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Pasal 24

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi penggunaan prioritas Dana Desa secara berjenjang.
- (2) Pembinaan, pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada camat.

- (3) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Badan Keuangan dan Aset Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:
 - a. penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKDes;
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa dari tiap desa yang dikoordinasikan oleh camat; dan
 - c. laporan Camat terkait sisa dana desa yang ada di RKDes.
- (4) pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Tenaga Pendamping Profesional dan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penilaian oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan disampaikan kepada Bupati dan Menteri melalui sistem pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Camat wajib melakukan pembinaan berupa:
 - a. fasilitasi penyusunan dokumen permohonan penyaluran Dana Desa;
 - b. fasilitasi pelaksanaan kegiatan Dana Desa;
 - c. fasilitasi penyusunan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa; dan
 - d. fasilitasi penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa penyaluran reguler Tahap I, tahap II, tahap III, dan penyaluran mandiri tahap I, tahap II, serta laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahunan.
- (7) Camat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:
 - a. penggunaan dana desa yang tidak sesuai dengan prioritas;
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa;
 - c. dokumen pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa;
 - d. sisa dana desa yang ada di RKDes.
- (8) Camat melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dengan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang dibuktikan dengan berita acara.
- (9) Masyarakat berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan Desa.

BAB VII

TIM PELAKSANA KEGIATAN

Pasal 25

- (1) Dalam rangka menunjang keberhasilan pelaksanaan kegiatan pembangunan, Kuwu menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan dengan keputusan kuwu.

- (2) Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah Desa, unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa sesuai tugas dan fungsinya, dan unsur masyarakat.
- (3) Keanggotaan Tim Pelaksana Kegiatan berjumlah gasal beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) orang yang terdiri dari ketua dan anggota.
- (4) Tugas dan Kewenangan dari Tim Pelaksana Kegiatan:
 - a. menyusun dan menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa
 - b. melaksanakan pengadaan barang/jasa;
 - c. mengawasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa memonitoring dan mengevaluasi;
 - d. melaporkan kemajuan pengadaan barang/jasa kepada kuwu;
 - e. menyerahkan hasil Pengadaan barang/jasa kepada Kuwu dengan berita acara serah terima hasil pekerjaan;
 - f. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan;
 - g. membuat laporan pertanggungjawaban baik secara administrasi maupun secara fisik penggunaan keuangan (LPJ) kepada Kuwu melalui PPKD; dan
 - h. menyerahkan hasil kegiatan Pembangunan dengan Berita Acara serah terima hasil pekerjaan kepada Kuwu.
- (5) Dalam hal tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri, pindah domisili keluar desa dan/atau dikenai sanksi pidana, Kuwu melakukan pergantian tim.

Pasal 26

Belanja pelaksanaan pembangunan dapat digunakan untuk biaya fisik konstruksi/belanja modal, meliputi:

- a. belanja modal Tim Pengelola Kegiatan;
- b. belanja modal upah tenaga kerja;
- c. belanja modal material/bahan baku;
- d. belanja modal sewa peralatan;
- e. belanja modal administrasi kegiatan.

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 pada prinsipnya dilakukan secara Swakelola dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan melalui padat karya tunai Desa dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat.

- (2) Kebutuhan barang/jasa termasuk didalamnya bahan/material untuk mendukung kegiatan swakelola yang tidak dapat disediakan dengan cara swadaya, dilakukan oleh Penyedia barang/jasa yang dianggap mampu oleh tim pengelola kegiatan.
- (3) Khusus untuk pekerjaan konstruksi ditunjuk 1 orang penanggung jawab teknis pelaksanaan pekerjaan dari anggota tim pengelola kegiatan yang dianggap mampu atau mengetahui teknis kegiatan/pekerjaan.
- (4) Penanggung jawab teknis pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibantu oleh personil yang ditunjuk dari dinas teknis terkait dan/atau pekerja (tenaga tukang dan/atau mandor) yang pembayarannya dapat diatur secara bertahap.
- (5) Tim pengelola kegiatan wajib memonitor dan mengevaluasi kemajuan fisik pekerjaan swakelola dan mempertanggungjawabkan realisasi fisik dan keuangan kepada Kuwu.

Pasal 28

Pengadaan barang/jasa di Desa berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PENYALURAN DAN PENCAIRAN

Pasal 29

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk *penyaluran reguler* desa-desa yang memiliki status IDM berkembang, dan maju penyalurannya dilakukan dari RKUN ke RKD melalui RKUD dengan ketentuan:
 - 1) tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni;
 - 2) tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Agustus; dan
 - 3) tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa paling cepat bulan Juni.
 - b. untuk penyaluran desa mandiri desa-desa yang memiliki status IDM mandiri penyalurannya dilakukan dari RKUN ke RKD melalui RKUD dengan ketentuan:
 - 1) tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni; dan

- 2) tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa paling cepat bulan Maret.
- (2) Pagu Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan.
- (3) Dalam hal kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) lebih kecil dari besaran Dana Desa untuk BLT Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022, Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b disalurkan paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa.
- (4) Penyaluran Dana Desa tahap 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, sudah termasuk pendanaan kebutuhan Dana Desa untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- (5) Penyaluran Dana Desa dilaksanakan setelah KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan ketentuan:
- a. tahap I berupa:
 - 1) peraturan Desa mengenai APBDes; dan
 - 2) surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa;
 - b. tahap II berupa:
 - 1) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2021; dan
 - 2) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan; dan

Bagian Kesatu
Penyaluran Reguler
Paragraf 1
Penyaluran Reguler Tahap I
Pasal 30

- (1) Kuwu membuat permohonan penyaluran Dana Desa Tahap I kepada Bupati melalui Camat, yang terdiri dari:
- a. surat permohonan Kuwu;
 - b. hasil inputan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 pada aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan

- Anggaran Negara (OMSPAN) yang ditandatangani oleh Kuwu dan dibubuhi stempel;
- c. Perdes RKPDes Tahun Anggaran 2022;
 - d. lembar evaluasi APBDes Tahun Anggaran 2022 dari Camat;
 - e. Lembaran Desa Perdes tentang APBDesa T.A 2022;
 - f. hasil inputan Penganggaran pada aplikasi Siskeudes;
 - g. Keputusan Kuwu tentang alokasi Penggunaan Dana yang bersumber dari Dana Desa;
 - h. Rekapitulasi Rencana Penggunaan Dana (RPD) Dana Desa 1 (satu) Tahun Anggaran yang dibagi tiap tahap;
 - i. Surat Pernyataan Tanggung jawab (pakta integritas) dari kaur/kasi selaku PPKD;
 - j. Rencana Penggunaan Dana (RPD) Dana Desa Tahap I;
 - k. Keputusan Kuwu tentang PPKD;
 - l. Keputusan Kuwu tentang TPK;
 - m. kwitansi Dana Desa Keseluruhan dibuat rangkap 4 (empat) bermaterai cukup (jumlah setelah dikurangi BLT 1 Tahun);
 - n. kwitansi Dana Desa Tahap I dibuat rangkap 4 (empat) bermaterai cukup;
 - o. surat pernyataan tanggung jawab (pakta integritas) dari Kuwu tahap I; dan
 - p. surat pernyataan tanggung jawab (pakta integritas) sesuai RPD Tahap I dari masing-masing Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD).
- (2) Camat melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan dokumen permohonan penyaluran Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat menerbitkan:
 - a. berita acara verifikasi dan validasi yang ditandatangani oleh sekretaris kecamatan, kepala seksi pemerintahan, kepala seksi ekbangsos;
 - b. lembar pengesahan dokumen permohonan penyaluran Dana Desa tahap I yang ditandatangani oleh Camat;
 - c. surat rekomendasi permohonan penyaluran Dana Desa tahap I yang ditandatangani oleh Camat.
 - (4) Dalam hal verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, tidak lengkap ditandatangani oleh sekretaris kecamatan, kepala seksi pemerintahan, kepala seksi ekbangsos, maka dokumen permohonan penyaluran belum dapat diproses lebih lanjut.

- (5) Camat mengajukan dokumen permohonan penyaluran Dana Desa tahap I kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang terdiri dari:
 - a. surat permohonan penyaluran Dana Desa Tahap I dari camat;
 - b. berita acara verifikasi dan validasi yang ditandatangani oleh Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi Pemerintahan dan Kepala Seksi Ekbangsos.
 - c. lembar pengesahan dokumen permohonan penyaluran Dana Desa yang ditandatangani oleh Camat;
 - d. surat rekomendasi permohonan penyaluran Dana Desa yang ditandatangani oleh Camat.
- (6) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa membuat nota dinas permohonan penyaluran Dana Desa tahap I kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan disposisi Bupati pada nota dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan:
 - a. nama desa penerima Dana Desa;
 - b. nomor rekening kas desa;
 - c. nama pemilik rekening kas desa; dan
 - d. besaran Dana Desa yang disalurkan.
- (7) Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah membuat permohonan penyaluran tahap I kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sesuai daftar desa penerima sebagaimana terlampir dalam Nota Dinas dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Paragraf 2

Penyaluran Reguler Tahap II

Pasal 31

- (1) Kuwu membuat dokumen permohonan penyaluran Dana Desa tahap II kepada Bupati melalui Camat yang terdiri dari:
 - a. surat permohonan penyaluran dari Kuwu;
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - c. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
 - d. input laporan penatausahaan melalui aplikasi *Siskeudes online*;
 - e. surat pernyataan tanggung jawab (pakta integritas) dari kaur/kasi selaku PPKD;

- f. RPD Dana Desa Tahap II;
 - g. kwitansi Dana Desa tahap II dibuat rangkap 4 (empat) bermaterai.
- (2) Camat melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan dokumen permohonan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat menerbitkan:
 - a. berita acara verifikasi dan validasi yang ditandatangani oleh sekretaris kecamatan, kepala seksi pemerintahan, kepala seksi ekbangsos;
 - b. lembar pengesahan dokumen permohonan penyaluran Dana Desa tiap tahapan yang ditandatangani oleh Camat;
 - c. surat rekomendasi permohonan penyaluran Dana Desa tiap tahapan yang ditandatangani oleh Camat.
 - (4) Dalam hal verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, tidak lengkap ditandatangani oleh sekretaris kecamatan, kepala seksi pemerintahan, kepala seksi ekbangsos, maka dokumen permohonan penyaluran belum dapat diproses lebih lanjut.
 - (5) Camat mengajukan dokumen permohonan penyaluran Dana Desa tahap II kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang terdiri dari:
 - a. surat permohonan penyaluran Dana Desa;
 - b. berita acara verifikasi dan validasi yang ditandatangani oleh sekretaris kecamatan, kepala seksi pemerintahan dan kepala seksi ekbangsos.
 - c. lembar pengesahan dokumen Permohonan Penyaluran Dana Desa yang ditandatangani oleh Camat;
 - d. surat rekomendasi Permohonan Penyaluran Dana Desa yang ditandatangani oleh Camat.
 - (6) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa membuat Nota Dinas permohonan penyaluran Dana Desa tahap II kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan disposisi Bupati pada nota dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan:
 - a. nama desa penerima Dana Desa;
 - b. nomor rekening kas desa;
 - c. nama pemilik rekening kas desa; dan
 - d. besaran Dana Desa yang disalurkan.
 - (7) Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah membuat permohonan penyaluran Tahap II kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sesuai daftar desa penerima sebagaimana terlampir dalam Nota Dinas dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Paragraf Ketiga
Penyaluran Reguler Tahap III

Pasal 32

- (1) Desa membuat dokumen permohonan penyaluran Dana Desa Tahap III kepada Bupati melalui Camat yang terdiri dari:
 - a. surat permohonan penyaluran dari kuwu;
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen);
 - c. input laporan penatausahaan melalui aplikasi *Siskeudes online*;
 - d. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran sebelumnya;
 - e. surat pernyataan tanggung jawab (Pakta Integritas) dari kaur/kasi selaku PPKD;
 - f. RPD Dana Desa Tahap III;
 - g. kwitansi Dana Desa tahap III dibuat rangkap 4 (empat) bermaterai.
- (2) Camat melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan dokumen permohonan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat menerbitkan:
 - a. berita acara verifikasi dan validasi yang ditandatangani oleh sekretaris kecamatan, kepala seksi pemerintahan, kepala seksi ekbangsos;
 - b. lembar pengesahan dokumen permohonan penyaluran Dana Desa tiap tahapan yang ditandatangani oleh Camat;
 - c. surat rekomendasi permohonan penyaluran Dana Desa tiap tahapan yang ditandatangani oleh Camat.
- (4) Dalam hal verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, tidak lengkap ditandatangani oleh sekretaris kecamatan, kepala seksi pemerintahan, kepala seksi ekbangsos maka dokumen permohonan penyaluran belum dapat diproses lebih lanjut.
- (5) Camat mengajukan dokumen permohonan penyaluran Dana Desa tahap III kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang terdiri dari:
 - a. surat permohonan penyaluran Dana Desa;
 - b. berita acara verifikasi dan validasi yang ditandatangani oleh sekretaris kecamatan, kepala seksi pemerintahan dan kepala seksi ekbangsos.

- c. lembar pengesahan dokumen permohonan penyaluran Dana Desa yang ditandatangani oleh Camat; dan
 - d. surat rekomendasi permohonan penyaluran Dana Desa yang ditandatangani oleh Camat.
- (6) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa membuat Nota Dinas permohonan penyaluran Dana Desa tahap III kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan disposisi Bupati pada nota dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan:
- a. nama desa penerima Dana Desa;
 - b. nomor rekening kas desa;
 - c. nama pemilik rekening kas desa; dan
 - d. besaran Dana Desa yang disalurkan.
- (7) Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah membuat permohonan penyaluran Tahap III kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sesuai daftar desa penerima sebagaimana terlampir dalam Nota Dinas dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Bagian Kedua
Penyaluran Desa Mandiri

Paragraf 1
Penyaluran Desa Mandiri Tahap I

Pasal 33

- (1) Desa Mandiri membuat dokumen permohonan penyaluran Dana Desa Desa Mandiri Tahap I kepada Bupati melalui Camat yang terdiri dari:
- a. surat permohonan Kuwu;
 - b. hasil inputan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 pada aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN) yang ditandatangani oleh Kuwu dan dibubuhi stempel;
 - c. Perdes RKPDes Tahun Anggaran 2022;
 - d. lembar evaluasi APBDes Tahun Anggaran 2022 dari Camat;
 - e. Lembaran Desa Perdes tentang APBDesa Tahun Anggaran 2022;
 - f. hasil inputan Penganggaran pada aplikasi Siskeudes;
 - g. Keputusan Kuwu tentang alokasi Penggunaan Dana yang bersumber dari Dana Desa;
 - h. Rekapitulasi Rencana Penggunaan Dana (RPD) Dana Desa 1 (satu) tahun anggaran yang dibagi tiap tahap;

- i. Pernyataan tanggung jawab (pakta integritas) dari kaur/kasi selaku PPKD;
 - j. Rencana Penggunaan Dana (RPD) Dana Desa Tahap I;
 - k. Keputusan Kuwu tentang PPKD;
 - l. Keputusan Kuwu tentang TPK;
 - m. kwitansi Dana Desa Keseluruhan dibuat rangkap 4 (empat) bermaterai cukup (jumlah setelah dikurangi BLT 1 Tahun);
 - n. kwitansi Dana Desa Tahap I dibuat rangkap 4 (empat) bermaterai cukup;
 - o. surat pernyataan tanggung jawab (pakta integritas) dari Kuwu tahap I; dan
- (2) surat pernyataan tanggung jawab (pakta integritas) sesuai RPD Tahap I dari masing-masing Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD). Camat melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan dokumen permohonan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat menerbitkan:
- a. berita acara verifikasi dan validasi yang ditandatangani oleh sekretaris kecamatan, kepala seksi pemerintahan, kepala seksi ekbangsos;
 - b. lembar pengesahan dokumen permohonan penyaluran Dana Desa tiap tahapan yang ditandatangani oleh Camat; dan
 - c. surat rekomendasi permohonan penyaluran Dana Desa tiap tahapan yang ditandatangani oleh Camat.
- (4) Dalam hal verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, tidak lengkap ditandatangani oleh sekretaris kecamatan, kepala seksi pemerintahan, kepala seksi ekbangsos maka dokumen permohonan penyaluran belum dapat diproses lebih lanjut.
- (5) Camat mengajukan dokumen permohonan penyaluran Dana Desa Desa Mandiri tahap I kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang terdiri dari:
- a. surat permohonan penyaluran Dana Desa;
 - b. berita acara verifikasi dan validasi yang ditandatangani oleh Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi Pemerintahan dan Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan.
 - c. lembar pengesahan Dokumen Permohonan Penyaluran Dana Desa yang ditandatangani oleh Camat;
 - d. surat rekomendasi Permohonan Penyaluran Dana Desa yang ditandatangani oleh Camat.

- (6) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa membuat Nota Dinas permohonan penyaluran Dana Desa Desa Mandiri tahap I kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan disposisi Bupati pada nota dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan:
 - a. nama desa penerima Dana Desa;
 - b. nomor rekening kas desa;
 - c. nama pemilik rekening kas desa; dan
 - d. besaran Dana Desa yang disalurkan.
- (7) Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah membuat permohonan penyaluran Dana Desa Desa Mandiri Tahap I kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sesuai daftar desa penerima sebagaimana terlampir dalam Nota Dinas dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Paragraf 2

Penyaluran Desa Mandiri Tahap II

Pasal 34

- (1) Desa Mandiri membuat dokumen permohonan penyaluran Dana Desa Tahap II kepada Bupati melalui Camat yang terdiri dari:
 - a. surat permohonan penyaluran dari kuwu;
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit 35% (tiga puluh lima persen);
 - c. input laporan penatausahaan melalui aplikasi *Siskeudes online*;
 - d. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran sebelumnya;
 - e. surat pernyataan tanggung jawab PPKD (Pakta Integritas);
 - f. RPD Dana Desa Tahap II;
 - g. kwitansi Dana Desa tahap II dibuat rangkap 4 (empat) bermaterai.
- (2) Camat melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan dokumen permohonan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat menerbitkan:
 - a. berita acara verifikasi dan validasi yang ditandatangani oleh sekretaris kecamatan, kepala seksi pemerintahan dan kepala seksi ekbangsos;

- b. lembar pengesahan dokumen permohonan penyaluran Dana Desa tiap tahapan yang ditandatangani oleh Camat;
 - c. surat rekomendasi permohonan penyaluran Dana Desa tiap tahapan yang ditandatangani oleh Camat.
- (4) Dalam hal verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, tidak lengkap ditandatangani oleh sekretaris kecamatan, kepala seksi pemerintahan, kepala seksi ekbangsos, maka dokumen permohonan penyaluran belum dapat diproses lebih lanjut.
- (5) Camat mengajukan dokumen permohonan penyaluran Dana Desa Mandiri tahap II kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang terdiri dari:
- a. surat permohonan penyaluran Dana Desa;
 - b. berita acara verifikasi dan validasi yang ditandatangani oleh Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi Pemerintahan dan Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan.
 - c. lembar pengesahan dokumen permohonan penyaluran Dana Desa yang ditandatangani oleh Camat;
 - d. surat rekomendasi permohonan penyaluran Dana Desa yang ditandatangani oleh Camat.
- (6) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa membuat Nota Dinas permohonan penyaluran Dana Desa tahap II kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan disposisi Bupati pada nota dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan:
- a. nama desa penerima Dana Desa;
 - b. nomor rekening kas desa;
 - c. nama pemilik rekening kas desa; dan
 - d. besaran Dana Desa yang disalurkan.
- (7) Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah membuat permohonan penyaluran Tahap II Desa Mandiri kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sesuai daftar desa penerima sebagaimana terlampir dalam Nota Dinas dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Bagian Ketiga
Pencairan Reguler

Paragraf 1
Pencairan Reguler Tahap I

Pasal 35

Kuwu membuat dokumen permohonan pencairan Dana Desa tahap I kepada Bank Jabar dan Banten berupa Rencana Anggaran

Biaya (RAB) yang telah mendapat pengesahan Kuwu dengan ketentuan:

- a. PPKD mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP) sesuai rencana anggaran biaya yang dilampiri surat pernyataan tanggung jawab (pakta integritas).
- b. sekretaris Desa selaku koordinator PPKD melakukan verifikasi SPP yang diusulkan oleh PPKD untuk mendapatkan persetujuan Kuwu.

Pasal 36

Pencairan Dana Desa tahap I dilakukan oleh Kuwu dan Kepala urusan keuangan pada Bank Jabar dan Banten dengan membawa persyaratan berupa:

- a. surat permohonan pencairan dana dari kuwu kepada Bank Jabar Banten;
- b. SPP yang dibuat oleh PPKD sesuai RAB;
- c. KTP-el Asli dan potocopy penarik cek giro;
- d. keputusan pengangkatan kuwu dan Kepala Urusan Keuangan;
- e. tanda bukti penarikan (cek giro) yang ditandatangani dan dibubuhi stempel Kuwu dan Kepala Urusan Keuangan; dan
- f. kaur keuangan selaku bendahara Desa melakukan pemindahbukuan dana dari rekening giro Pemerintah Desa ke rekening PPKD sesuai SPP yang diajukan.

Paragraf 2

Pencairan Reguler Tahap II

Pasal 37

Kuwu membuat dokumen permohonan pencairan Dana Desa Tahap II kepada Bank Jabar dan Banten (BJB) berupa rencana anggaran biaya yang telah mendapat pengesahan kuwu dengan ketentuan:

- a. PPKD mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sesuai RAB yang dilampiri surat pernyataan tanggung jawab (pakta integritas).
- b. Sekretaris desa selaku koordinator PPKD melakukan verifikasi SPP yang diusulkan oleh PPKD untuk mendapatkan persetujuan Kuwu.

Pasal 38

Pencairan Dana Desa tahap II dilakukan oleh Kuwu dan kepala urusan keuangan pada Bank Jabar dan Banten dengan membawa persyaratan berupa:

- a. surat permohonan pencairan dana dari kuwu kepada Bank Jabar Banten (Bjb);
- b. SPP yang dibuat oleh PPKD sesuai RAB;

- c. KTP-el Asli dan potocopy penarik cek giro;
- d. surat Keputusan Pengangkatan Kuwu, Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Urusan Keuangan, atau Surat Keputusan pengangkatan PPKD;
- e. tanda bukti penarikan (cek giro) yang ditandatangani dan dibubuhi stempel Kuwu dan Kepala Urusan Keuangan; dan
- f. kaur keuangan selaku bendahara Desa melakukan pemindahbukuan dana dari rekening giro Pemerintah Desa ke rekening PPKD sesuai SPP yang diajukan.

Paragraf Ketiga
Pencairan Reguler Tahap III

Pasal 39

Kuwu membuat dokumen permohonan pencairan Dana Desa tahap III kepada Bank Jabar dan Banten berupa Rencana Anggaran Biaya yang telah mendapat pengesahan kuwu dengan ketentuan:

- a. PPKD mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP) sesuai RAB yang dilampiri surat pernyataan tanggung jawab (Pakta Integritas).
- b. sekretaris desa selaku koordinator PPKD melakukan verifikasi SPP yang diusulkan oleh PPKD untuk mendapatkan persetujuan Kuwu.

Pasal 40

Pencairan Dana Desa tahap III dilakukan oleh Kuwu dan Kepala Urusan Keuangan pada Bank Jabar dan Banten dengan membawa persyaratan berupa:

- a. surat permohonan pencairan dana dari Kuwu kepada Bank Jabar Banten;
- b. SPP yang dibuat oleh PPKD sesuai RAB;
- c. KTP-el Asli dan foto copy penarik cek giro;
- d. Keputusan pengangkatan Kuwu, keputusan pengangkatan kepala urusan keuangan, atau keputusan pengangkatan PPKD;
- e. tanda bukti penarikan (cek giro) yang ditandatangani dan dibubuhi stempel Kuwu dan Kepala Urusan Keuangan; dan
- f. kaur keuangan selaku bendahara Desa melakukan pemindahbukuan dana dari rekening giro Pemerintah Desa ke rekening PPKD sesuai SPP yang diajukan.

Bagian Keempat
Pencairan Desa Mandiri
Paragraf 1
Pencairan Desa Mandiri Tahap I
Pasal 41

Kuwu Desa mandiri membuat dokumen permohonan pencairan Dana Desa mandiri tahap I kepada Bank Jabar dan Banten berupa rencana anggaran biaya yang telah mendapat pengesahan kuwu dengan ketentuan:

- a. PPKD mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sesuai RAB yang dilampiri surat pernyataan tanggung jawab (pakta integritas).
- b. sekretaris desa selaku koordinator PPKD melakukan verifikasi SPP yang diusulkan oleh PPKD untuk mendapatkan persetujuan Kuwu.

Pasal 42

Pencairan Dana Desa Mandiri tahap I dilakukan oleh Kuwu dan kepala urusan keuangan pada Bank Jabar dan Banten (Bjb) dengan membawa persyaratan berupa:

- a. surat permohonan pencairan dana dari Kuwu kepada Bank Jabar Banten;
- b. SPP yang dibuat oleh PPKD sesuai RAB;
- c. KTP-el asli dan potocopy penarik cek giro;
- d. keputusan pengangkatan Kuwu dan keputusan pengangkatan kepala urusan keuangan;
- e. tanda bukti penarikan (cek giro) yang ditandatangani dan dibubuhi stempel Kuwu dan Kepala Urusan Keuangan; dan
- f. kaur keuangan selaku bendahara Desa melakukan pemindahbukuan dana dari rekening giro Pemerintah Desa ke rekening PPKD sesuai SPP yang diajukan.

Paragraf 2
Pencairan Desa Mandiri Tahap II

Pasal 43

Kuwu desa mandiri membuat dokumen permohonan pencairan Dana Desa Mandiri Tahap II kepada Bank Jabar dan Banten berupa rencana anggaran biaya yang telah mendapat pengesahan kuwu dengan ketentuan:

- a. PPKD mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sesuai RAB yang dilampiri surat pernyataan tanggung jawab (Pakta Integritas).
- b. sekretaris desa selaku koordinator PPKD melakukan verifikasi SPP yang diusulkan oleh PPKD untuk mendapatkan persetujuan Kuwu.

Pasal 44

Pencairan Dana Desa Mandiri tahap II dilakukan oleh Kuwu dan kepala urusan keuangan pada Bank Jabar dan Banten dengan membawa persyaratan berupa:

- a. surat permohonan pencairan dana dari Kuwu kepada Bank Jabar Banten;
- b. SPP yang dibuat oleh PPKD sesuai RAB;
- c. KTP-el Asli dan potocopy penarik cek giro;
- d. keputusan pengangkatan Kuwu dan keputusan pengangkatan kepala urusan keuangan;
- e. tanda bukti penarikan (cek giro) yang ditandatangani dan dibubuhi stempel Kuwu dan kepala urusan keuangan; dan
- f. kaur keuangan selaku bendahara Desa melakukan pemindahbukuan dana dari rekening giro Pemerintah Desa ke rekening PPKD sesuai SPP yang diajukan.

Pasal 45

- (1) Pelaksana Kegiatan bertanggung jawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan.
- (2) Tindakan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana kegiatan dengan membuat pernyataan tanggung jawab belanja dilampiri bukti transaksi.
- (3) Pelaksana kegiatan melaporkan penggunaan Dana Desa dan perkembangan pelaksanaan kegiatan secara rutin tiap tahap penyaluran kepada Kuwu.
- (4) Untuk kegiatan yang pengadaan barang/jasanya melalui swakelola, desa melampirkan dokumen yang terdiri atas:
 - a. Keputusan Kuwu tentang penetapan tim pengelola kegiatan;
 - b. rencana pelaksanaan pengadaan, meliputi:
 - 1) rencana anggaran biaya berdasarkan data harga pasar setempat atau harga pasar terdekat dari desa tersebut dan memperhitungkan ongkos kirim atau ongkos pengambilan atas barang/jasa yang akan diadakan;
 - 2) Spesifikasi teknis barang/jasa.
 - c. khusus untuk pekerjaan konstruksi, disertai gambar rencana kerja.
- (5) Untuk kegiatan yang pengadaan barang/jasanya melalui penyedia barang/jasa, desa melampirkan dokumen yang terdiri atas:
 - a. keputusan kuwu tentang penetapan tim pengelola kegiatan;
 - b. rencana pelaksanaan pengadaan, meliputi:

- 1) rencana anggaran biaya berdasarkan data harga pasar setempat atau harga pasar terdekat dari desa tersebut dan memperhitungkan ongkos kirim atau ongkos pengambilan atas barang/jasa yang akan diadakan;
 - 2) spesifikasi teknis barang/jasa.
- c. khusus untuk pekerjaan konstruksi, disertai gambar rencana kerja.

Pasal 46

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Penatausahaan dilakukan oleh kepala urusan keuangan.
- (2) Kepala urusan keuangan Desa selaku bendahara wajib melakukan pencatatan berdasarkan rincian penerimaan dan setiap transaksi pengeluaran dalam buku kas umum yang merupakan bagian dari penatausahaan serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- (3) kepala urusan keuangan Desa selaku bendahara sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksana Kegiatan wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- (5) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan setiap bulan kepada Kuwu dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

BAB XI
PENGAWASAN

Pasal 48

- (1) Pengawasan Dana Desa dilaksanakan oleh Inspektorat, Camat, BPD, dan masyarakat.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

Dalam hal indeks Desa membangun dinyatakan tidak berlaku, penetapan prioritas penggunaan Dana Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur indeks tingkat perkembangan Desa.

BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 50

Tata kelola keuangan pelaksanaan prioritas penggunaan Dana Desa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan Desa.

Pasal 51

Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa, perubahan perencanaan program dan/atau kegiatan yang diprioritaskan untuk dibiayai dengan Dana Desa dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rician Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 53

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 1 Maret 2022

BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 2 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 50

Lampiran I Peraturan Bupati Cirebon

Nomor : 50 Tahun 2022

Tanggal : 2 Maret 2022

Tentang : Pedoman Alokasi Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022

RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2022

NO	KODE	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)+(6)+(7)
I	3209		Kab. Cirebon	285.919.007.000	171.414.084.000	-	14.030.548.000	471.363.639.000
1	3209012008	Waled	Waled Desa	665.508.000	235.695.000	0	0	901.203.000
2	3209012009		Waled Kota	665.508.000	299.068.000	0	0	964.576.000
3	3209012010		Mekarsari	665.508.000	377.764.000	0	0	1.043.272.000
4	3209012011		Waled Asem	603.117.000	358.757.000	0	0	961.874.000
5	3209012012		Ambit	727.900.000	1.065.292.000	0	0	1.793.192.000
6	3209012013		Cinyah	727.900.000	1.273.993.000	0	0	2.001.893.000
7	3209012014		Gunungsari	665.508.000	697.219.000	0	0	1.362.727.000
8	3209012015		Karangsari	665.508.000	422.289.000	0	0	1.087.797.000
9	3209012016		Cikulak Kidul	727.900.000	549.179.000	0	0	1.277.079.000
10	3209012017		Cikulak	727.900.000	594.021.000	0	0	1.321.921.000
11	3209012018		Cibogo	665.508.000	493.720.000	0	0	1.159.228.000
12	3209012019		Cisaat	665.508.000	466.522.000	0	0	1.132.030.000
13	3209022008	Ciledug	Leuwenggaiah	665.508.000	303.240.000	0	0	968.748.000
14	3209022009		Tentomaya	665.508.000	484.738.000	0	0	1.150.246.000
15	3209022010		Damarguna	727.900.000	574.580.000	0	0	1.302.480.000
16	3209022011		Jatiseeng	665.508.000	285.469.000	0	241.906.000	1.192.883.000
17	3209022012		Jatiseeng Kidul	727.900.000	492.117.000	0	0	1.220.017.000
18	3209022013		Ciledug Kulon	665.508.000	156.468.000	0	0	821.976.000
19	3209022014		Ciledug Wetan	665.508.000	408.823.000	0	0	1.074.331.000
20	3209022015		Ciledug Lor	665.508.000	258.006.000	0	0	923.514.000
21	3209022016		Ciledug Tengah	665.508.000	300.507.000	0	0	966.015.000
22	3209022017		Bojonegara	665.508.000	321.299.000	0	241.906.000	1.228.713.000
23	3209032001	Losari	Astanalanggar	727.900.000	414.442.000	0	241.906.000	1.384.248.000
24	3209032002		Barisan	665.508.000	212.606.000	0	0	878.114.000
25	3209032003		Losari Kidul	665.508.000	152.011.000	0	0	817.519.000
26	3209032004		Panggangsari	727.900.000	432.074.000	0	0	1.159.974.000
27	3209032005		Losari Lor	727.900.000	440.162.000	0	241.906.000	1.409.968.000
28	3209032006		Mulyasari	727.900.000	472.769.000	0	241.906.000	1.442.575.000
29	3209032007		Kalirahayu	727.900.000	792.092.000	0	0	1.519.992.000
30	3209032008		Kalisari	727.900.000	815.440.000	0	0	1.543.340.000
31	3209032009		Ambulu	727.900.000	971.482.000	0	0	1.699.382.000
32	3209032010		Tawangsari	727.900.000	963.466.000	0	0	1.691.366.000
33	3209042001	Pabedian	Pabedian Kidul	727.900.000	531.654.000	0	0	1.259.554.000

NO	KODE	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)+(6)+(7)
34	3209042002		Pabedian Wetan	665.508.000	319.469.000	0	0	984.977.000
35	3209042003		Pabedian Kulon	665.508.000	550.654.000	0	0	1.216.162.000
36	3209042004		Pabedian Kaler	665.508.000	322.332.000	0	0	987.840.000
37	3209042005		Silih Asih	665.508.000	508.347.000	0	0	1.173.855.000
38	3209042006		Tersana	665.508.000	405.876.000	0	0	1.071.384.000
39	3209042007		Pasuruan	727.900.000	396.301.000	0	0	1.124.201.000
40	3209042008		Dukuhwidara	727.900.000	386.956.000	0	0	1.114.856.000
41	3209042009		Kalibuntu	665.508.000	485.264.000	0	0	1.150.772.000
42	3209042010		Kalimukti	727.900.000	296.250.000	0	0	1.024.150.000
43	3209042011		Sidaremi	603.117.000	182.091.000	0	0	785.208.000
44	3209042012		Babakan Losari	665.508.000	399.258.000	0	0	1.064.766.000
45	3209042013		Babakan Losari Lor	665.508.000	365.464.000	0	0	1.030.972.000
46	3209052001	Babakan	Cangkung	727.900.000	371.119.000	0	0	1.099.019.000
47	3209052002		Serang Wetan	665.508.000	601.220.000	0	0	1.266.728.000
48	3209052003		Serang Kulon	665.508.000	633.485.000	0	0	1.298.993.000
49	3209052004		Gembongan Mekar	727.900.000	376.710.000	0	0	1.104.610.000
50	3209052005		Gembongan	665.508.000	359.756.000	0	0	1.025.264.000
51	3209052006		Babakan Gebang	727.900.000	662.731.000	0	0	1.390.631.000
52	3209052007		Babakan	665.508.000	398.868.000	0	0	1.064.376.000
53	3209052008		Bojonggebang	665.508.000	296.887.000	0	0	962.395.000
54	3209052009		Sumber Kidul	665.508.000	429.825.000	0	0	1.095.333.000
55	3209052010		Sumber Lor	665.508.000	545.024.000	0	0	1.210.532.000
56	3209052011		Kudumulya	665.508.000	461.384.000	0	0	1.126.892.000
57	3209052012		Kudukeras	665.508.000	558.665.000	0	0	1.224.173.000
58	3209052013		Pakusamben	727.900.000	400.396.000	0	0	1.128.296.000
59	3209052014		Karangwangun	727.900.000	734.255.000	0	0	1.462.155.000
60	3209062006	Karangsembung	Tambelang	665.508.000	474.077.000	0	0	1.139.585.000
61	3209062011		Karangsungung	727.900.000	468.495.000	0	0	1.196.395.000
62	3209062012		Karangengah	665.508.000	389.687.000	0	0	1.055.195.000
63	3209062013		Kalimeang	665.508.000	437.576.000	0	0	1.103.084.000
64	3209062014		Karangmalang	665.508.000	384.183.000	0	0	1.049.691.000
65	3209062015		Karangmekar	727.900.000	522.725.000	0	0	1.250.625.000
66	3209062016		Kubangkarang	665.508.000	284.647.000	0	0	950.155.000
67	3209062017		Karangsembung	727.900.000	298.102.000	0	0	1.026.002.000
68	3209072001	Lemahabang	Leuwidingding	665.508.000	243.592.000	0	0	909.100.000
69	3209072002		Asem	665.508.000	277.225.000	0	0	942.733.000
70	3209072003		Cipeujeuh Kulon	727.900.000	478.552.000	0	0	1.206.452.000
71	3209072004		Cipeujeuh Wetan	727.900.000	359.665.000	0	0	1.087.565.000
72	3209072005		Sindanglaut	665.508.000	347.646.000	0	0	1.013.154.000
73	3209072006		Lemahabang Kulon	665.508.000	154.307.000	0	0	819.815.000
74	3209072007		Lemahabang	665.508.000	309.418.000	0	0	974.926.000

NO	KODE	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)+(6)+(7)
75	3209072008		Sigong	727.900.000	661.845.000	0	0	1.389.745.000
76	3209072009		Sarajaya	665.508.000	477.120.000	0	0	1.142.628.000
77	3209072010		Picungpugur	603.117.000	217.811.000	0	0	820.928.000
78	3209072011		Tuk Karangsuwung	665.508.000	219.546.000	0	0	885.054.000
79	3209072012		Belawa	727.900.000	445.562.000	0	0	1.173.462.000
80	3209072013		Wangkelang	603.117.000	256.415.000	0	0	859.532.000
81	3209082001	Susukan lebar	Karangamanu	727.900.000	262.347.000	0	0	990.247.000
82	3209082002		Susukan Lebak	603.117.000	197.857.000	0	0	800.974.000
83	3209082003		Susukan Agung	665.508.000	243.877.000	0	0	909.385.000
84	3209082004		Susukan Tonggoh	603.117.000	244.430.000	0	0	847.547.000
85	3209082005		Wilulang	540.725.000	183.322.000	0	0	724.047.000
86	3209082006		Sampih	665.508.000	263.159.000	0	0	928.667.000
87	3209082007		Pasawahan	603.117.000	128.452.000	0	0	731.569.000
88	3209082008		Ciawiasih	727.900.000	285.679.000	0	0	1.013.579.000
89	3209082009		Ciawijapura	665.508.000	230.529.000	0	0	896.037.000
90	3209082010		Curug	665.508.000	276.127.000	0	0	941.635.000
91	3209082011		Curug Wetan	665.508.000	241.247.000	0	0	906.755.000
92	3209082012		Kaligawe Wetan	603.117.000	332.718.000	0	0	935.835.000
93	3209082013		Kaligawe	665.508.000	254.435.000	0	0	919.943.000
94	3209092001	Sedong	Karangwuni	727.900.000	325.436.000	0	241.906.000	1.295.242.000
95	3209092002		Sedong Kidul	665.508.000	559.771.000	0	241.906.000	1.467.185.000
96	3209092003		Sedong Lor	665.508.000	227.844.000	0	241.906.000	1.135.258.000
97	3209092004		Windujaya	665.508.000	491.063.000	0	0	1.156.571.000
98	3209092005		Winduhaji	665.508.000	375.629.000	0	0	1.041.137.000
99	3209092006		Kertawangun	665.508.000	343.737.000	0	241.906.000	1.251.151.000
100	3209092007		Panambangan	665.508.000	527.987.000	0	241.906.000	1.435.401.000
101	3209092008		Putat	727.900.000	204.427.000	0	0	932.327.000
102	3209092009		Panongan	665.508.000	445.293.000	0	241.906.000	1.352.707.000
103	3209092010		Panongan Lor	665.508.000	413.198.000	0	0	1.078.706.000
104	3209102004	Astanajapura	Munjul	727.900.000	503.137.000	0	0	1.231.037.000
105	3209102005		Sidamulya	727.900.000	351.306.000	0	0	1.079.206.000
106	3209102006		Mertapada Kulon	727.900.000	139.694.000	0	0	867.594.000
107	3209102007		Mertapada Wetan	727.900.000	448.801.000	0	0	1.176.701.000
108	3209102008		Buntet	727.900.000	480.767.000	0	0	1.208.667.000
109	3209102009		Kanci Kulon	727.900.000	348.779.000	0	0	1.076.679.000
110	3209102010		Kanci	727.900.000	231.522.000	0	0	959.422.000
111	3209102011		Astanajapura	727.900.000	538.282.000	0	0	1.266.182.000
112	3209102012		Kendal	665.508.000	183.861.000	0	0	849.369.000
113	3209102013		Japura Kidul	727.900.000	733.047.000	0	0	1.460.947.000
114	3209102014		Japurabakti	727.900.000	782.419.000	0	0	1.510.319.000
115	3209112001	Pangenan	Getrakmoyan	727.900.000	276.676.000	0	0	1.004.576.000

NO	KODE	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)+(6)+(7)	
116	3209112002		Ender	727.900.000	393.427.000	0	0	1.121.327.000
117	3209112003		Pangenan	665.508.000	355.251.000	0	0	1.020.759.000
118	3209112004		Bendungan	665.508.000	236.295.000	0	0	901.803.000
119	3209112005		Rawaurip	727.900.000	333.989.000	0	0	1.061.889.000
120	3209112006		Beringin	665.508.000	321.543.000	0	0	987.051.000
121	3209112007		Japura Lor	727.900.000	1.068.041.000	0	0	1.795.941.000
122	3209112008		Pengargenan	727.900.000	440.785.000	0	0	1.168.685.000
123	3209112009		Astana Mukti	665.508.000	348.465.000	0	0	1.013.973.000
124	3209122001	Mundu	Setpatok	790.291.000	1.214.319.000	0	0	2.004.610.000
125	3209122002		Penpen	727.900.000	925.710.000	0	0	1.653.610.000
126	3209122003		Mundu Mesigit	665.508.000	442.532.000	0	0	1.108.040.000
127	3209122004		Luwung	727.900.000	461.224.000	0	0	1.189.124.000
128	3209122005		Waruduwur	665.508.000	491.308.000	0	0	1.156.816.000
129	3209122006		Citemu	665.508.000	709.500.000	0	0	1.375.008.000
130	3209122007		Bandengan	665.508.000	383.790.000	0	0	1.049.298.000
131	3209122008		Mundu Pesisir	727.900.000	469.120.000	0	0	1.197.020.000
132	3209122009		Suci	665.508.000	246.399.000	0	0	911.907.000
133	3209122010		Banjarwangunan	790.291.000	636.481.000	0	0	1.426.772.000
134	3209122011		Pamengkang	790.291.000	535.209.000	0	0	1.325.500.000
135	3209122012		Sinarancang	665.508.000	443.550.000	0	0	1.109.058.000
136	3209132001	Beber	Wanayasa	603.117.000	185.118.000	0	0	788.235.000
137	3209132002		Sindangkasih	665.508.000	315.465.000	0	0	980.973.000
138	3209132003		Sindanghayu	603.117.000	233.059.000	0	0	836.176.000
139	3209132004		Ciawigajah	727.900.000	501.845.000	0	0	1.229.745.000
140	3209132008		Cikancas	665.508.000	380.921.000	0	0	1.046.429.000
141	3209132009		Halimpu	665.508.000	355.508.000	0	0	1.021.016.000
142	3209132010		Cipinang	665.508.000	827.262.000	0	0	1.492.770.000
143	3209132011		Beber	727.900.000	887.310.000	0	0	1.615.210.000
144	3209132012		Patapan	665.508.000	454.961.000	0	0	1.120.469.000
145	3209132013		Kondangsari	727.900.000	835.530.000	0	0	1.563.430.000
146	3209142001	Talun	Sampiran	790.291.000	961.231.000	0	0	1.751.522.000
147	3209142002		Ciperna	727.900.000	264.047.000	0	0	991.947.000
148	3209142003		Kecomberan	727.900.000	284.932.000	0	0	1.012.832.000
149	3209142004		Cirebon Girang	790.291.000	539.842.000	0	0	1.330.133.000
150	3209142005		Kerandon	665.508.000	498.494.000	0	0	1.164.002.000
151	3209142006		Wanasaba Kidul	727.900.000	489.578.000	0	0	1.217.478.000
152	3209142007		Wanasaba Lor	665.508.000	262.607.000	0	0	928.115.000
153	3209142008		Cempaka	727.900.000	575.064.000	0	0	1.302.964.000
154	3209142009		Kepongpongan	727.900.000	302.635.000	0	0	1.272.441.000
155	3209142010		Sarwadi	603.117.000	374.905.000	0	0	241.906.000
156	3209142011		Kubang	603.117.000	348.474.000	0	0	951.591.000

NO	KODE	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)+(6)+(7)	
157	3209152001	Sumber	Matangaji	665.508.000	216.468.000	0	241.906.000	1.123.882.000
158	3209152002		Sidawanggi	727.900.000	515.889.000	0	0	1.243.789.000
159	3209162001	Dukupuntang	Bobos	665.508.000	229.635.000	0	0	895.143.000
160	3209162002		Cikalahan	727.900.000	561.641.000	0	0	1.289.541.000
161	3209162003		Mandala	727.900.000	393.874.000	0	0	1.121.774.000
162	3209162004		Dukupuntang	665.508.000	241.419.000	0	0	906.927.000
163	3209162005		Balad	727.900.000	328.190.000	0	0	1.056.090.000
164	3209162006		Cangkoak	727.900.000	704.799.000	0	0	1.432.699.000
165	3209162007		Cisaat	727.900.000	603.457.000	0	0	1.331.357.000
166	3209162008		Sindangmekar	727.900.000	750.069.000	0	0	1.477.969.000
167	3209162009		Sindangiawa	727.900.000	299.815.000	0	0	1.027.715.000
168	3209162010		Kepunduan	603.117.000	178.021.000	0	241.906.000	1.023.044.000
169	3209162011		Girihata	665.508.000	474.708.000	0	0	1.140.216.000
170	3209162012		Cipanas	665.508.000	401.241.000	0	0	1.066.749.000
171	3209162013		Kedongdong Kidul	603.117.000	294.609.000	0	0	897.726.000
172	3209172002	Palimanan	Cihukrak	665.508.000	476.955.000	0	0	1.142.463.000
173	3209172003		Kepuh	727.900.000	500.640.000	0	0	1.228.540.000
174	3209172004		Balerante	727.900.000	359.271.000	0	0	1.087.171.000
175	3209172005		Panongan	727.900.000	493.851.000	0	0	1.221.751.000
176	3209172006		Beberan	665.508.000	265.898.000	0	241.906.000	1.173.312.000
177	3209172007		Semplo	665.508.000	189.667.000	0	241.906.000	1.097.081.000
178	3209172008		Palimanan Timur	727.900.000	284.578.000	0	0	1.012.478.000
179	3209172011		Pegagan	790.291.000	389.150.000	0	241.906.000	1.421.347.000
180	3209172012		Lungbenda	665.508.000	275.480.000	0	241.906.000	1.182.894.000
181	3209172013		Ciawi	665.508.000	228.822.000	0	0	894.330.000
182	3209172014		Tegalkarang	727.900.000	348.236.000	0	0	1.076.136.000
183	3209172015		Cengkuang	727.900.000	619.442.000	0	0	1.347.342.000
184	3209182001	Plumbon	Cempaka	727.900.000	338.094.000	0	0	1.065.994.000
185	3209182002		Parnijahan	727.900.000	321.368.000	0	241.906.000	1.291.174.000
186	3209182003		Lurah	727.900.000	319.674.000	0	0	1.047.574.000
187	3209182004		Marikangen	727.900.000	501.256.000	0	0	1.229.156.000
188	3209182005		Bode Lor	727.900.000	252.570.000	0	0	980.470.000
189	3209182006		Bodesari	727.900.000	428.985.000	0	0	1.156.885.000
190	3209182007		Gombang	727.900.000	412.082.000	0	241.906.000	1.381.888.000
191	3209182008		Karangmulya	665.508.000	163.363.000	0	241.906.000	1.070.777.000
192	3209182009		Karangasem	727.900.000	371.224.000	0	0	1.099.124.000
193	3209182010		Plumbon	665.508.000	130.247.000	0	0	795.755.000
194	3209182011		Purbawinangun	665.508.000	227.248.000	0	0	892.756.000
195	3209182012		Kebarapan	665.508.000	199.881.000	0	0	865.389.000
196	3209182013		Pesanggrahan	665.508.000	320.638.000	0	0	986.146.000
197	3209182014		Kedungsana	665.508.000	306.060.000	0	0	971.568.000

NO	KODE	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)+(6)+(7)	
198	3209182015		Danamulya	665.508.000	401.497.000	0	0	1.067.005.000
199	3209192001	Weru	Karang Sari	727.900.000	734.377.000	0	0	1.462.277.000
200	3209192002		Kertasari	727.900.000	775.357.000	0	241.906.000	1.745.163.000
201	3209192003		Megu Gede	790.291.000	694.715.000	0	0	1.485.006.000
202	3209192004		Megu Cilik	727.900.000	587.985.000	0	0	1.315.885.000
203	3209192005		Setu Wetan	727.900.000	652.845.000	0	0	1.380.745.000
204	3209192006		Setu Kulon	727.900.000	404.643.000	0	0	1.132.543.000
205	3209192007		Weru Kidul	727.900.000	338.949.000	0	0	1.066.849.000
206	3209192008		Weru Lor	727.900.000	290.598.000	0	0	1.018.498.000
207	3209192009		Tegalwangi	790.291.000	696.520.000	0	0	1.486.811.000
208	3209202004		Kedungdawa	727.900.000	504.753.000	0	241.906.000	1.474.559.000
209	3209202005		Kalkoa	727.900.000	275.169.000	0	0	1.003.069.000
210	3209202006		Tuk	727.900.000	353.012.000	0	241.906.000	1.322.818.000
211	3209202007		Kedungjaya	727.900.000	367.045.000	0	241.906.000	1.336.851.000
212	3209202008		Kedawung	727.900.000	178.155.000	0	0	906.055.000
213	3209202009		Kertawinangun	727.900.000	313.554.000	0	0	1.041.454.000
214	3209202010		Sutawinangun	727.900.000	205.078.000	0	0	932.978.000
215	3209202011		Pilangsari	727.900.000	302.420.000	0	0	1.030.320.000
216	3209212001	Gunungjati	Adidharma	727.900.000	136.206.000	0	241.906.000	1.106.012.000
217	3209212002		Pasindangan	727.900.000	141.593.000	0	241.906.000	1.111.399.000
218	3209212003		Jadimulya	727.900.000	171.436.000	0	0	899.336.000
219	3209212004		Klayan	727.900.000	154.249.000	0	0	882.149.000
220	3209212005		Jatimerta	727.900.000	181.863.000	0	0	909.763.000
221	3209212006		Astana	727.900.000	203.997.000	0	0	931.897.000
222	3209212007		Kalisapu	665.508.000	197.010.000	0	0	862.518.000
223	3209212008		Wanakaya	727.900.000	209.302.000	0	0	937.202.000
224	3209212009		Grogol	665.508.000	176.045.000	0	0	841.553.000
225	3209212010		Babadan	665.508.000	208.230.000	0	0	873.738.000
226	3209212011		Buyut	727.900.000	268.057.000	0	0	995.957.000
227	3209212012		Mavung	665.508.000	122.679.000	0	0	788.187.000
228	3209212015		Mertasinga	727.900.000	427.334.000	0	0	1.155.234.000
229	3209212016		Samberg	665.508.000	190.783.000	0	0	856.291.000
230	3209212017		Simabaya	665.508.000	211.192.000	0	0	876.700.000
231	3209222010	Kapetakan	Kertasura	727.900.000	542.221.000	0	241.906.000	1.512.027.000
232	3209222011		Pegagan Kidul	727.900.000	597.448.000	0	241.906.000	1.567.254.000
233	3209222012		Pegagan Lor	727.900.000	852.801.000	0	0	1.580.701.000
234	3209222013		Dukuh	665.508.000	351.687.000	0	0	1.017.195.000
235	3209222014		Karangkendal	727.900.000	255.902.000	0	241.906.000	1.225.708.000
236	3209222015		Grogol	727.900.000	441.361.000	0	0	1.169.261.000
237	3209222016		Kapetakan	727.900.000	549.621.000	0	0	1.277.521.000
238	3209222017		Bungko	665.508.000	463.899.000	0	0	1.129.407.000

NO	KODE	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)+(6)+(7)
239	3209222018		Bungko Lor	665.508.000	504.821.000	0	241.906.000	1.412.235.000
240	3209232001	Klangenan	Serang	665.508.000	269.671.000	0	0	935.179.000
241	3209232002		Klangenan	727.900.000	285.690.000	0	0	1.013.590.000
242	3209232003		Danawinangun	727.900.000	918.073.000	0	0	1.645.973.000
243	3209232007		Pakanjungan	727.900.000	514.906.000	0	0	1.242.806.000
244	3209232008		Jemaras Kidul	727.900.000	521.840.000	0	0	1.249.740.000
245	3209232009		Jemaras Lor	727.900.000	737.193.000	0	0	1.465.093.000
246	3209232010		Slangit	727.900.000	494.484.000	0	0	1.222.384.000
247	3209232011		Kreyo	727.900.000	477.388.000	0	0	1.205.288.000
248	3209232012		Bangodua	727.900.000	509.209.000	0	0	1.237.109.000
249	3209242001	Ariawinangun	Sende	665.508.000	342.774.000	0	241.906.000	1.250.188.000
250	3209242002		Jungjang Wetan	727.900.000	556.538.000	0	0	1.284.438.000
251	3209242003		Jungjang	790.291.000	345.030.000	0	0	1.135.321.000
252	3209242004		Ariawinangun	790.291.000	442.155.000	0	0	1.232.446.000
253	3209242005		Tegalgubug	790.291.000	571.740.000	0	241.906.000	1.603.937.000
254	3209242006		Tegalgubug Lor	790.291.000	584.983.000	0	0	1.375.274.000
255	3209242007		Rawagatel	540.725.000	219.504.000	0	0	760.229.000
256	3209242008		Karangsambung	665.508.000	289.290.000	0	0	954.798.000
257	3209242009		Bulak	603.117.000	175.589.000	0	0	778.706.000
258	3209242010		Geyongan	665.508.000	375.941.000	0	0	1.041.449.000
259	3209242011		Kebonturi	665.508.000	353.837.000	0	0	1.019.345.000
260	3209252001	Panguragan	Kalianyar	665.508.000	258.611.000	0	241.906.000	1.166.025.000
261	3209252002		Panguragan Kulon	727.900.000	670.152.000	0	241.906.000	1.639.958.000
262	3209252003		Panguragan Wetan	727.900.000	265.772.000	0	0	993.672.000
263	3209252004		Panguragan Lor	727.900.000	554.495.000	0	0	1.282.395.000
264	3209252005		Panguragan	727.900.000	401.498.000	0	241.906.000	1.371.304.000
265	3209252006		Gujeg	665.508.000	266.561.000	0	0	932.069.000
266	3209252007		Lemahamba	665.508.000	308.446.000	0	241.906.000	1.215.860.000
267	3209252008		Karanganyar	665.508.000	283.255.000	0	0	948.763.000
268	3209252009		Kroya	665.508.000	258.444.000	0	0	923.952.000
269	3209262004	Ciwaringin	Budur	727.900.000	319.836.000	0	0	1.047.736.000
270	3209262005		Babakan	665.508.000	223.814.000	0	0	889.322.000
271	3209262006		Ciwaringin	727.900.000	279.341.000	0	0	1.007.241.000
272	3209262007		Gintunganjeng	665.508.000	300.619.000	0	0	966.127.000
273	3209262008		Gintung Kidul	727.900.000	238.876.000	0	0	966.776.000
274	3209262009		Gintung Tengah	603.117.000	137.514.000	0	241.906.000	982.537.000
275	3209262010		Brinjin	665.508.000	239.789.000	0	0	905.297.000
276	3209262011		Galagamba	727.900.000	301.836.000	0	241.906.000	1.271.642.000
277	3209272001	Susukan	Tangkil	727.900.000	376.579.000	0	0	1.104.479.000
278	3209272002		Wiyong	727.900.000	271.280.000	0	0	999.180.000
279	3209272003		Kedongdong	727.900.000	560.042.000	0	0	1.287.942.000

NO	KODE	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)+(6)+(7)
280	3209272004		Gintung Lor	727.900.000	324.540.000	0	0	1.052.440.000
281	3209272005		Bojong Kulon	727.900.000	351.205.000	0	0	1.079.105.000
282	3209272006		Kejawan	727.900.000	433.980.000	0	0	1.161.880.000
283	3209272007		Susukan	727.900.000	399.961.000	0	0	1.127.861.000
284	3209272008		Luwung Kencana	727.900.000	402.162.000	0	0	1.130.062.000
285	3209272009		Bunder	665.508.000	385.900.000	0	0	1.051.408.000
286	3209272010		Jatipura	603.117.000	230.264.000	0	0	833.381.000
287	3209272011		Ujunggebang	727.900.000	244.032.000	0	241.906.000	1.213.838.000
288	3209272012		Jatonom	727.900.000	365.103.000	0	0	1.093.003.000
289	3209282001	Gegesik	Kedungdalem	665.508.000	561.605.000	0	0	1.227.113.000
290	3209282002		Panunggul	665.508.000	183.836.000	0	0	849.344.000
291	3209282003		Gegesik Wetan	665.508.000	321.441.000	0	241.906.000	1.228.855.000
292	3209282004		Gegesik Kidul	727.900.000	151.771.000	0	241.906.000	1.121.577.000
293	3209282005		Gegesik Lor	665.508.000	148.587.000	0	241.906.000	1.056.001.000
294	3209282006		Gegesik Kulon	727.900.000	262.109.000	0	0	990.009.000
295	3209282007		Slendra	603.117.000	334.636.000	0	0	937.753.000
296	3209282008		Jagapura Kidul	727.900.000	538.791.000	0	0	1.266.691.000
297	3209282009		Jagapura Wetan	727.900.000	305.515.000	0	0	1.033.415.000
298	3209282010		Jagapura Kulon	727.900.000	392.793.000	0	0	1.120.693.000
299	3209282011		Jagapura Lor	727.900.000	567.236.000	0	0	1.295.136.000
300	3209282012		Sibubut	603.117.000	356.310.000	0	0	959.427.000
301	3209282013		Bayalangu Lor	727.900.000	636.930.000	0	0	1.364.830.000
302	3209282014		Bayalangu Kidul	727.900.000	396.145.000	0	241.906.000	1.365.951.000
303	3209292001	Kaliwedi	Kalideres	665.508.000	308.523.000	0	0	974.031.000
304	3209292002		Prajinangun Kulon	665.508.000	215.321.000	0	0	880.829.000
305	3209292003		Prajinangun Wetan	665.508.000	266.634.000	0	0	932.142.000
306	3209292004		Ujungsemi	727.900.000	428.915.000	0	0	1.156.815.000
307	3209292005		Wargabinangun	665.508.000	240.083.000	0	0	905.591.000
308	3209292006		Kaliwedi Lor	665.508.000	423.780.000	0	0	1.089.288.000
309	3209292007		Kaliwedi Kidul	665.508.000	432.503.000	0	0	1.098.011.000
310	3209292008		Guwa Kidul	727.900.000	596.352.000	0	0	1.324.252.000
311	3209292009		Guwa Lor	727.900.000	489.867.000	0	0	1.217.767.000
312	3209302001	Gebang	Dompyong Kulon	665.508.000	380.257.000	0	0	1.045.765.000
313	3209302002		Dompyong Wetan	665.508.000	444.769.000	0	0	1.110.277.000
314	3209302003		Kalimekar	665.508.000	242.770.000	0	0	908.278.000
315	3209302004		Kalimaro	665.508.000	278.726.000	0	0	944.234.000
316	3209302005		Gagasari	665.508.000	443.702.000	0	0	1.109.210.000
317	3209302006		Kalipasung	665.508.000	508.518.000	0	0	1.174.026.000
318	3209302007		Gebang Kulon	727.900.000	739.385.000	0	0	1.467.285.000
319	3209302008		Gebang	727.900.000	708.625.000	0	0	1.436.525.000
320	3209302009		Gebang Ilir	727.900.000	430.303.000	0	0	1.158.203.000

NO	KODE	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)+(6)+(7)
321	3209302010		Gebang Udik	727.900.000	1.135.721.000	0	0	1.863.621.000
322	3209302011		Gebang Mekar	727.900.000	606.161.000	0	0	1.334.061.000
323	3209302012		Playangan	665.508.000	588.794.000	0	0	1.254.302.000
324	3209302013		Melakasari	665.508.000	700.606.000	0	0	1.366.114.000
325	3209312001	Depok	Cikeduk	727.900.000	434.423.000	0	0	1.162.323.000
326	3209312002		Warujaya	727.900.000	317.154.000	0	0	1.045.054.000
327	3209312003		Warukawung	727.900.000	324.603.000	0	0	1.052.503.000
328	3209312004		Warugede	727.900.000	301.277.000	0	0	1.029.177.000
329	3209312005		Waruoyom	665.508.000	450.020.000	0	0	1.115.528.000
330	3209312006		Depok	665.508.000	297.773.000	0	0	963.281.000
331	3209312007		Kasugengan Kidul	727.900.000	468.441.000	0	0	1.196.341.000
332	3209312008		Kasugengan Lor	727.900.000	439.019.000	0	0	1.166.919.000
333	3209312009		Keduanan	665.508.000	230.336.000	0	0	895.844.000
334	3209312010		Kejuden	727.900.000	432.258.000	0	0	1.160.158.000
335	3209312011		Getasan	665.508.000	355.271.000	0	241.906.000	1.262.685.000
336	3209312012		Karangwangi	727.900.000	542.143.000	0	0	1.270.043.000
337	3209322001	Pasaleman	Tonjong	665.508.000	496.186.000	0	0	1.161.694.000
338	3209322002		Tanjunganom	665.508.000	637.715.000	0	0	1.303.223.000
339	3209322003		Cilengkrang Girang	665.508.000	363.895.000	0	0	1.029.403.000
340	3209322004		Cilengkrang	665.508.000	305.499.000	0	0	971.007.000
341	3209322005		Pasaleman	665.508.000	342.841.000	0	0	1.008.349.000
342	3209322006		Cigobangwangi	665.508.000	328.019.000	0	0	993.527.000
343	3209322007		Cigobang	665.508.000	360.033.000	0	0	1.025.541.000
344	3209332001	Pabuaran	Sukadana	727.900.000	314.825.000	0	0	1.042.725.000
345	3209332002		Pabuaran Kidul	727.900.000	359.767.000	0	0	1.087.667.000
346	3209332003		Pabuaran Wetan	727.900.000	298.005.000	0	0	1.025.905.000
347	3209332004		Pabuaran Lor	727.900.000	475.472.000	0	0	1.203.372.000
348	3209332005		Jatirenggang	665.508.000	323.173.000	0	0	988.681.000
349	3209332006		Hulubanteng	727.900.000	549.374.000	0	0	1.277.274.000
350	3209332007		Hulubanteng Lor	665.508.000	358.956.000	0	0	1.024.464.000
351	3209342001	Karangwareng	Seuseupan	603.117.000	318.186.000	0	0	921.303.000
352	3209342002		Blender	665.508.000	471.336.000	0	0	1.136.844.000
353	3209342003		Sumurkondang	603.117.000	244.565.000	0	0	847.682.000
354	3209342004		Kubangdeleg	665.508.000	558.380.000	0	0	1.223.888.000
355	3209342005		Jatipiring	603.117.000	199.705.000	0	0	802.822.000
356	3209342006		Karanganyar	665.508.000	345.552.000	0	0	1.011.060.000
357	3209342007		Karangwangi	665.508.000	401.807.000	0	0	1.067.315.000
358	3209342008		Karangwareng	665.508.000	344.570.000	0	0	1.010.078.000
359	3209342009		Karangasem	665.508.000	381.036.000	0	0	1.046.544.000
360	3209352001	Tengahantani	Palir	665.508.000	396.564.000	0	0	1.062.072.000
361	3209352002		Astapada	727.900.000	413.834.000	0	0	1.141.734.000

NO	KODE	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)+(6)+(7)
362	3209352003		Gesik	727.900.000	466.571.000	0	0	1.194.471.000
363	3209352004		Kemlakagede	727.900.000	281.821.000	0	0	1.009.721.000
364	3209352005		Dawuan	727.900.000	315.044.000	0	0	1.042.944.000
365	3209352006		Batembat	727.900.000	219.411.000	0	0	947.311.000
366	3209352007		Kalibaru	665.508.000	277.043.000	0	0	942.551.000
367	3209352008		Kaltengah	665.508.000	250.865.000	0	0	916.373.000
368	3209362001	Plered	Tegalsari	727.900.000	606.040.000	0	241.906.000	1.575.846.000
369	3209362002		Kaliwulu	727.900.000	519.970.000	0	241.906.000	1.489.776.000
370	3209362003		Panembahan	665.508.000	151.535.000	0	0	817.043.000
371	3209362004		Trusmi Wetan	603.117.000	239.018.000	0	0	842.135.000
372	3209362005		Trusmi Kulon	665.508.000	210.117.000	0	0	875.625.000
373	3209362006		Wotgali	727.900.000	618.732.000	0	0	1.346.632.000
374	3209362007		Gamel	665.508.000	520.685.000	0	241.906.000	1.428.099.000
375	3209362008		Sarabau	727.900.000	393.748.000	0	0	1.121.648.000
376	3209362009		Cangkring	727.900.000	303.716.000	0	0	1.031.616.000
377	3209362010		Pangkalan	665.508.000	170.144.000	0	0	835.652.000
378	3209372001	Gempol	Cikusal	665.508.000	229.290.000	0	0	894.798.000
379	3209372002		Palimanan Barat	790.291.000	886.603.000	0	241.906.000	1.918.800.000
380	3209372003		Kedungbunder	727.900.000	631.701.000	0	0	1.359.601.000
381	3209372004		Cupang	603.117.000	262.601.000	0	0	865.718.000
382	3209372005		Gempol	665.508.000	234.239.000	0	0	899.747.000
383	3209372006		Walahar	665.508.000	442.943.000	0	0	1.108.451.000
384	3209372007		Kemppek	727.900.000	470.925.000	0	0	1.198.825.000
385	3209372008		Winong	727.900.000	794.068.000	0	0	1.521.968.000
386	3209382001	Greged	Gumulung Lebak	727.900.000	1.235.820.000	0	0	1.963.720.000
387	3209382002		Lebak Mekar	727.900.000	1.223.759.000	0	0	1.951.659.000
388	3209382003		Gumulung Tonggoh	727.900.000	1.237.293.000	0	0	1.965.193.000
389	3209382004		Kamarang	603.117.000	318.596.000	0	241.906.000	1.163.619.000
390	3209382005		Greged	665.508.000	642.321.000	0	241.906.000	1.549.735.000
391	3209382006		Kamarang Lebak	603.117.000	278.047.000	0	0	881.164.000
392	3209382007		Durajaya	727.900.000	382.550.000	0	241.906.000	1.352.356.000
393	3209382008		Jatipancur	665.508.000	651.207.000	0	0	1.316.715.000
394	3209382009		Sindangkempeng	665.508.000	837.889.000	0	0	1.503.397.000
395	3209382010		Nanggela	727.900.000	947.177.000	0	241.906.000	1.916.983.000
396	3209392003	Suranenggala	Muara	665.508.000	519.903.000	0	0	1.185.411.000
397	3209392004		Purwawinangun	727.900.000	326.337.000	0	0	1.054.237.000
398	3209392005		Keraton	665.508.000	425.065.000	0	0	1.090.573.000
399	3209392006		Surakarta	727.900.000	462.902.000	0	0	1.190.802.000
400	3209392007		Karangreja	665.508.000	226.656.000	0	0	892.164.000
401	3209392008		Suranenggala Kidul	665.508.000	365.981.000	0	0	1.031.489.000
402	3209392009		Suranenggala Kulon	727.900.000	471.387.000	0	0	1.199.287.000


NO	KODE	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)+(6)+(7)
403	3209392010		Suranenggala Lor	665.508.000	301.257.000	0	0	966.765.000
404	3209392011		Suranenggala	665.508.000	479.270.000	0	241.906.000	1.386.684.000
405	3209402001	Jombang	Jombang	727.900.000	226.859.000	0	0	954.759.000
406	3209402002		Sitiwinangun	665.508.000	252.424.000	0	0	917.932.000
407	3209402003		Wangunharja	665.508.000	530.797.000	0	0	1.196.305.000
408	3209402004		Bojong Wetan	665.508.000	359.810.000	0	0	1.025.318.000
409	3209402005		Bojong Lor	665.508.000	344.127.000	0	0	1.009.635.000
410	3209402006		Orimalang	665.508.000	564.846.000	0	0	1.230.354.000
411	3209402007		Bakung Kidul	727.900.000	569.179.000	0	0	1.297.079.000
412	3209402008		Bakung Lor	727.900.000	404.768.000	0	0	1.132.668.000

BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumbel
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR